



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN
ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, dan efisien, diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat ((SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana

- beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt//01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM

PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Pembina;
3. Pejabat Penghubung;
4. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP)

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki peran dan tugas :

1. Pengarah
 - a. Bertugas memberikan instruksi dan pengawasan terhadap pengelolaan serta tindak lanjut pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.
2. Pembina
 - a. Bertugas menjamin terlaksananya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat;
 - b. Memberikan bimbingan, kebijakan, dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan

pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Barat;

3. Pejabat Penghubung

- a. Bertugas mengecek pengaduan mulai dari identitas pelapor, substansi, dan data dukung atas pengaduan;
- b. Memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;
- c. Memverifikasi kesesuaian kewenangan pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;
- d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang diterima berdasarkan kewenangan;
- e. Mengembalikan pengaduan kepada admin instansi apabila pengaduan yang diterima bertentangan dengan kewenangan.

4. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP)

- a. Bertugas sebagai operator untuk membantu pejabat penghubung dalam pengelolaan pengaduan pada internal Unit Penyelenggara Pelayanan.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. Melakukan koordinasi antar pengelola SP4N LAPOR
- b. Menjaga kerahasiaan informasi pengaduan;
- c. Memberitahukan secara berkala pengelolaan layanan pengaduan Masyarakat;
- d. Memperhatikan kebijakan lain yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT

Kepala Subbagian

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Widiawati

ENDANG ISTIANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA JAKARTA BARAT
 NOMOR 48 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
 PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
 PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
 NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN
 ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR)DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
 PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI
 PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR)DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA JAKARTA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1,	Endang Istianti	Ketua	Pengarah
2.	Jaja Sulaiman	Anggota	Pengarah
3.	Obed Sakti Andre Dominika	Anggota	Pengarah
4.	Reza Fajrin	Anggota	Pengarah
5.	Subro Malisi	Anggota	Pengarah
6.	Adnal Nurba Tjenreng	Sekretaris	Pembina
7.	Widiawati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Pejabat Penghubung
8.	Fitri Kumala	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Pejabat Penghubung

9.	Ismiati Nurul Habibah	Kepala Perencanaan, Data, dan Informasi	Pejabat Penghubung
10.	Reza Khairul Lesmana	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Pejabat Penghubung
11.	Pramudya Wibowo	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Admin UPP
12.	Hendrik	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Admin UPP

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT,

ttd.

ENDANG ISTIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT

Kepala Subbagian

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Widiawati